



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Phiong Bui Min Alias Amin Anak Phiong Kin Ciung;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / Ketapang, 18 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ketapang – Sukadana RT.010 RW.005 Desa
Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara,
Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Phiong Bui Min Alias Amin Anak Phiong Kin Ciung ditangkap pada tanggal 24 April 2021;

Terdakwa Phiong Bui Min Alias Amin Anak Phiong Kin Ciung ditahan dalam tahanan rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PHIONG BUI MIN Alias AMIN Anak PHIONG KIN CIUNG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia berupa Sisik Trigiling (manis Javanica) seberat 4,5 kg**" sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa PHIONG BUI MIN Alias AMIN Anak PHIONG KIN CIUNG** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan kurungan selama **6 (enam) bulan penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- ± 4,5 (empat koma lima) Kg Sisik Trenggiling (Manis javanica) yang berada didalam kardus berwarna coklat;

DIKEMBALIKAN KEPADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (LIPI) UNTUK DIJADIKAN BAHAN PENELITIAN;

- 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia, Model TA-1034 IMEI 1 : 358564085675273;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** pada hari Jumat, Tanggal 23 April 2021, sekira Pukul 12.50 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2021 atau masih dalam Tahun 2021 bertempat di di Rumah Tinggal terdakwa **PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** yang terletak di Jalan Ketapang-Sukadana RT.010 RW.005, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili perkara ini, **"memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia berupa Sisik Trigiling (manis Javanica) seberat 4,5 kg"**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal adanya kegiatan Operasi Pengamanan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dilindungi di Wilayah Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan sekitarnya sesuai Surat Perintah Tugas An Kepala Balai PPHLHK Wilayah Kalimantan, Kepala Seksi Wilayah III Nomor : ST.81/BPPHLHK-IV/SW.3/Keu/4/2021 tanggal 13 April 2021 yang dilakukan oleh Tim SPORC Brigade Bekatan bersama Korwas PPNS Polda Kalbar, diperoleh informasi dari masyarakat terkait kepemilikan dan transaksi jual beli sisik tregiling (Manis javanica), Selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 12.50 Wib Tim SPORC Brigade Bekatan bersama Korwas PPNS Polda Kalbar, mendatangi dan melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan Sisik Trenggiling yang dibungkus kantong plastik sebanyak 4 (empat) kantong di dalam Kardus berwarna coklat dibawah Meja Makan di Ruang Dapur Rumah terdakwa seberat 4,5 Kg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Sisik Trenggiling (Manis Javanica) sebanyak ± 4,5 (empat koma lima) Kg di dalam 4 (empat) Kantong plastik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kardus berwarna Coklat yang dikumpulkan dari hasil pembelian kepada pemburu yang berada di Desa Laman Satong dari bulan Februari 2021 dan rencananya akan dijual ke pada Amin di Pontianak;

- Bahwa Tregiling (manis Javanica) merupakan salah satu satwa yang dilindungi oleh Undang-undang sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah nomor 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 angka 84;

- Perbuatan terdakwa memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia yakni sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg Sisik Trenggiling (*Manis javanica*), mengakibatkan satwa Trenggiling (*Manis javanica*) akan semakin terancam punah dan juga berakibat terganggunya ekosistem hutan yang akan berdampak pula pada kehidupan manusia itu sendiri khususnya masyarakat Kalbar dan Kalteng serta penilaian dunia internasional terhadap Indonesia sebagai Negara yang belum memiliki komitmen dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JONIF RONALD SIANTURI, S. Hut bin MARULAF SIANTURI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa di persidangan sehubungan dengan adanya **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** memiliki kulit satwa yang dilindungi berupa sebanyak ± 4,5 (Empat koma lima) Kg Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) yang berada di dalam Kardus Warna coklat;

- Bahwa **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** telah menyimpan dan memiliki Sisik Trenggiling sebanyak ± 4,5 (Empat koma lima) Kg yang berada di dalam Kardus berwarna coklat dimana

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG mendapatkan sisik trenggiling dari beberapa orang mayarakat Kecamatan Matan Hilir Utara yang menjual kepadanya untuk ditukar dengan rokok dan senter kepala dan ada juga yang langsung dibayar tunai sesuai dengan banyaknya Sisik Trenggiling yang diserahkan;

- Bahwa saksi melihat secara langsung di tempat kejadian bersama – sama dengan Tim Operasi salah satunya yang bernama Sdr. M. Syahrani dimana M. Syahrani menemukan Sisik Trenggiling yang dibungkus kantong plastik sebanyak 4 (empat) kantong di dalam Kardus dibawah Meja Makan di Ruang Dapur Rumah yang terletak di Jalan Ketapang-Sukadana RT.010 / RW.005, Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat milik **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG**;

- Bahwa saksi bersama Sdr. M. Syahrani melihat dan menemukan Sisik Trenggiling yang dibungkus kantong plastik sebanyak 4 (empat) kantong di dalam Kardus berwarna coklat yang berada dibawah Meja di Ruang Dapur Rumah;

- Bahwa saksi selanjutnya mengamankan Sisik Trenggiling yang dibungkus kantong plastik sebanyak 4 (empat) kantong di dalam Kardus berwarna coklat, kemudian Tim melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap seluruh ruangan di rumah tersebut untuk memastikan apakah masih terdapat Sisik Tringgiling yang disimpan ditempat tersebut dan setelah dipastikan tidak ada lagi, selanjutnya tim melakukan Interogasi kepada **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** terkait ditemukannya Sisik Tringgiling di rumahnya;

- Bahwa dari keterangan **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** bahwa Sisk Tringgiling tersebut adalah benar miliknya yang di dapat dari masyarakat Kecamatan Matah Hilir Utara yang menjual kepadanya, ada yang dibayarkan dengan uang dan ada yang di kasih rorkok dan lampu senter kepala, kemudian setelah Sisik Trenggiling terkumpul maka **Terdakwa PHIONG BUI MIN alias AMIN anak PHIONG KIN CIUNG** akan menjualnya ke Pontianak. Sehingga **Terdakwa PHIONG BUI MIN alias AMIN anak PHIONG KIN CIUNG** bertanggung jawab atas kepemilikan sisik Trenggiling tersebut. Selanjutnya Tim SPORC Brigade Bekantan mengamankan **Terdakwa PHIONG BUI MIN alias AMIN anak PHIONG KIN CIUNG** beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih lanjut ke Kantor Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Kubu Raya;

- Bahwa Modus Operandi **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** melakukan perbuatan tersebut adalah membeli Sisik Trenggiling dari masyarakat Kecamatan Matan Hilir Utara dengan harga Rp. 200.000 per kilonya dan langsung dibayar tunai, namun ada juga yang pembayarannya dikasih rokok dan senter kepala sesuai dengan banyaknya sisik yang di bawa, kemudian Sisik Trenggiling tersebut disimpan dan dikumpulkan oleh **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** untuk dijual;
- Bahwa berdasarkan laporan dan informasi dari masyarakat bahwa di Kabupaten Ketapang ada aktifitas perdagangan sisik trenggiling yang dilakukan di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang yang dilakukan oleh masyarakat, setelah dilakukan pengumpulan bahan keterangan diketahui bahwa memang benar ada aktifitas perdagangan sisik trenggiling di Kabupaten Ketapang;
- Bahwa **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menjual Sisik Trenggiling;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. FERIANSYAH Bin SYAHMIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa di persidangan Sehubungan dengan terdakwa menyimpan atau memiliki Sisik Trenggiling sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 23 April 2021, di rumah **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** di Jl. Ketapang-Sukadana RT. 010 RW. 005 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui sebelumnya keberadaan Sisik Trenggiling sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg milik **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG**, dan saksi mengetahui setelah menyaksikan penggeledahan yang dilakukan Petugas di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Sisik Trenggiling sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg adalah milik dari **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG**;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis sejak kapan aktifitas menyimpan atau memiliki Sisik Trenggiling Sdr. **PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg di rumah Terdakwa;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** sehari-hari memelihara sarang burung Walet, berkebun Jeruk di Desa Kuala Satong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa di rumah **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** menyimpan atau memiliki Sisik Trenggiling;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Sdr.**PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** mendapatkan Sisik Trenggiling;
- Bahwa Pihak Desa Kuala Tolak belum pernah melakukan Pembinaan terhadap warga terkait Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi Undang-undang termasuk Sisik Trenggiling;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HASAN ASY'ARY, S.P dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli di periksa di persidangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang dilakukan oleh **Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG**, berupa setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- Bahwa Ahli memiliki Kualifikasi keahlian dibidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya karena sudah pernah ditunjuk sebagai AHLI berkaitan dengan Peredaran Illegal Satwa yang dilindungi;
- Bahwa Ahli bekerja di Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Ahli Pertama

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2016, sejak tahun 2012 menduduki jabatan Pengolah Bahan Pemanfaatan dan Pelayanan Tumbuhan dan Satwa Liar sampai saat ini;

- Bahwa dimaksud dengan Satwa yang dilindungi Undang-undang adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang keberadaan populasinya jarang dan dalam bahaya kepunahan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menimbulkan efek ekologis yang bersifat berantai, sehingga Pemerintah Republik Indonesia melakukan konservasi dan perlindungan terhadap satwa tersebut dalam peraturan perundang-undangan;
- Bahwa suatu jenis satwa ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria yaitu:
 - a. Mempunyai populasi yang kecil;
 - b. Adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 - c. Daerah sebarannya terbatas (endemik).
 - d. Tekanan perburuan dan pemanfaatan secara ilegal baik satwa hidup maupun bagian-bagiannya akan mempertajam penurunan jumlah individu di alam.
- Bahwa Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : 20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 TENTANG JENIS TUMBUHAN DAN SATWA DILINDUNGI disebutkan bahwa terdapat 904 (sembilan ratus empat) jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
- Bahwa sampai saat ini Jenis Trenggiling yang ada di Indonesia hanya satu yaitu jenis *Manis javanica*;
- Bahwa Trenggiling hidup di hutan tropis dataran rendah, hutan sekunder dan daerah pertanian. Hampir seluruh wilayah hutan dataran rendah di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah merupakan habitat dari Trenggiling (*Manis javanica*);
- Bahwa dari hasil identifikasi yang dilakukan bahwa berdasarkan morfologi, sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg merupakan Sisik Trenggiling yang dijadikan barang bukti tindak pidana di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang diperlihatkan oleh Penyidik (Pemeriksa) kepada saya, dapat saya jelaskan bahwa bagian-bagian tubuh tersebut merupakan bagian-bagian tubuh dari Trenggiling (*Manis javanica*), yaitu merupakan Sisik Trenggiling (*Manis javanica*), yaitu :

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dengan ciri-ciri sisik membujur dengan warna kuning sawo sampai coklat kehitaman dan kuku berwarna putih berbentuk lancip.
 - b. Berdasarkan bentuk morfologi, ciri-ciri khusus, warna, ukuran sisik dan ciri umum lainnya dari ± 4.5 kilogram tersebut teridentifikasi adalah jenis trenggiling (*Manis javanica*) yang dilindungi Undang-Undang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada angka 84.
 - c. Sisik trenggiling (*Manis javanica*) secara umum memiliki berbentuk seperti kipas yang membujur dengan warna kuning sawo sampai coklat kehitaman dan terdapat kulit ari serta rambut yang masih menempel pada bagian sisik trenggiling yang ditemukan.
- Bahwa Trenggiling (*Manis javanica*) merupakan salah satu satwa yang dilindungi oleh undang-undang yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada angka 84;
 - Bahwa Trenggiling (*Manis javanica*) di Indonesia termasuk Satwa yang dilindungi karena Trenggiling merupakan jenis satwa pemakan serangga terutama semut dan rayap yang merupakan hama bagi tanaman. Perilaku trenggiling tersebut menyebabkan keberadaan trenggiling sangat penting sebagai pengontrol populasi hama serangga. Puna atau berkurangnya populasi trenggiling akan berdampak pada ledakan hama serangga, dan tentunya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem;
 - Bahwa bagian – bagian satwa yang dilindungi berupa kulit, tubuh, atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut juga dilindungi Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu setiap orang dilarang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan atau memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

- Bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum tidak dapat memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi, dalam Peraturan Pemerintah No : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, kecuali untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan jenis yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) jo Peraturan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003 pasal 29 Ayat (1). Untuk keperluan tersebut, maka diharuskan mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang seperti diatur dalam pasal 29 Ayat (2) jo Pasal 30 Peraturan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003;

- Bahwa Akibat adanya perbuatan Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG yang melakukan perbuatan berupa memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia yakni berupa sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg Sisik Trenggiling (*Manis javanica*), satwa Trenggiling (*Manis javanica*) akan semakin terancam punah dan juga berakibat terganggunya ekosistem hutan yang akan berdampak pula pada kehidupan manusia itu sendiri (masyarakat Kalbar dan Kalteng). Adapun perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HARYO PRADITYO bin AGUNG, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Penganiayaan yang dialami oleh saksi TAUFIK HIDAYAT di rumah saksi;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli di periksa di persidangan sehubungan dengan adanya saya dimintai keterangan sebagai Ahli dalam tindak pidana dibidang Konservasi Sumber Daya Alama Hayati dan Ekosistemnya yang sedang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Wilayah Kalimantan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Rekam Nusantara dari tahun 2020 sampai sekarang yang bergerak di bidang penyelamatan satwa liar dan habitat, dimana Kantornya berada di Jl. Sempur No 35. Sempur Bogor –Jawa Barat;
- Bahwa Ahli bertugas di unit investigator natural resources crime dengan tugas pokok antara lain adalah:
 - a. Akuisisi handphone.
 - b. Cyber patrol (monitoring perdagangansatwa liar secara on line)
 - c. On line trade wildlife.
- Bahwa Ahli dapat menunjukkan kepada Penyidik Legalitas / Sertifikat saya sebagai Ahli Digital Forensik yaitu dengan adanya Sertifikat Oxygen Forensics yang dikeluarkan oleh Lee A. Reiber, COO yang berlaku sampai dengan 11 Oktober 2021;
- Bahwa adapun cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh data isi percakapan melalui alat komunikasi Unit Handpone (HP) Merk Nokia Model TA-1034 IMEI 1 : 358564085675273 yang digunakan Terdakwa **PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** dengan metode mobile forensic, akuisisi isi hp dengan menggunakan alat oxygen forensic;
- Bahwa Alat yang dipergunakan untuk memperoleh isi percakapan melalui Hand Phone (HP) adalah :oxygen forensic versi 13.4.0.55,laptop dell, kabel micro usb;
- Bahwa untuk memperoleh isi data percakapan harus dilacak / dicari melalui alat komunikasi berupa hand phone (HP) yang dipergunakan secara langsung;
- Bahwa Ahli memperoleh Handpone (HP) Merk Nokia Model TA-1034 IMEI 1 : 358564085675273 milik Terdakwa **PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** pada Tanggal 27 April 2021 dari Penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah III Pontianak, di Markas Komando SPORC Brigade Bekantan Seksi III Pontianak Balai Pengamaan dan Penegakan Hukum Kalimantan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan analisa hasil akusisi handphone, apabila dilihat dari percakapannya memang Sdr. PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHION KIN CIUNG adalah penampung, dilihat dari komunikasi Sdr. PHIONG BUI MIN kepada Pemburu yang berisi harga lagi anjlok, toke ketapang, stop beli sementara, paling2 kite tampung lok;
- Bahwa dari hasil pengecekan terhadap Handpone (HP) Merk Nokia Model TA-1034 IMEI 1 : 358564085675273 milikTerdakwa Sdr **PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG** bahwa tidak ditemukan komunikasi antara Terdakwa dengan Sdr. Amin di Pontinak, namun ditemukan komunikasi dari Terdakwa kepada seseorang yang berisi : kulit lagi berapa sekarang? Dijawab harga lagi kacau bos, banyak tapi. Kemudian ditemukan ada komunikasi via sms kepada Terdakwa, Amin : barang baru ada 1,7 kg, ia. Klo dapat bh ye, dijawab oleh Terdakwa sms jak. Hp ku ndak ada suara. Selanjutnya ada juga ditemukan komunikasi Terdakwa dengan seseorang yang berisi : ia ntar dagingnya, ama kulitnya, target udah berapa kilo, dijawab bisa mudik bos, kemudian Terdakwa balas sms hp ku tidak ada suara bos, masih beli ke jengkol, ntar saya kumpul. Kemudian Terdakwa mengirimkan lagi sms kepada seseorang : hp lagi sangsut bos.ke nomor, 081281072831 ini no nya amin Bos. bahwa dari hasil pengecekan terhadap HP tidak ditemukan rencana penjualan sisik trenggiling kepada Sdr. Amin di Pontianak, kondisi data sudah dikembalikan/recovery;
- Bahwa untuk bukti-bukti hanya percakapan melalui sms yang sudah dihapus dan sudah dikembalikan datanya;
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa di Persidangan sehubungan dengan menyimpan, memiliki **Sisik Trigiling (manis Javanica) seberat 4,5 kg**;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 12.50 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Ketapang-Sukadana RT. 010 RW. 005 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya Petugas Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) kerumah Terdakwa. Petugas memperkenalkan diri dari SPORC dan Korwas Polda Kalimantan Barat yang pada saat itu di dampingi oleh Sekdes Desa Kuala Tolak bernama Saudara Feriansyah, Petugas mengatakan akan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengeledahan satwa yang dilindungi, Terdakwa kemudian mempersilahkan untuk melakukan pengeledahan. Pengeledahan dilakukan petugas di ruangan tengah, yaitu berupa kardus kardus yang terdapat isinya, Terdakwa yang membukanya. Pada saat pengeledahan di ruang tengah tidak ditemukan apa apa. Kemudian petugas bersama Terdakwa ke dapur dan di dapur petugas melakukan pengeledahan terhadap kardus di dapur, Kemudian petugas menemukan kardus di bawah meja dapur dan membawahkan ke ruangan tengah kemudian Terdakwa disuruh membuka kardus, setelah dibuka isi kardus terdapat 4 (empat) kantong Plastik Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*). Kemudian sisik Trenggiling bersama dengan kardus ditimbang beratnya dengan menggunakan timbangan milik Terdakwa dan dari hasil penimbangan dengan beratnya sekitar $\pm 4,5$ (empat koma lima) Kg. setelah ditimbang dimasukan dalam kardus. Kemudian Terdakwa dan barang bukti Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) sekitar $\pm 4,5$ (empat koma lima) di dalam 4 (empat) Kantong plastik dalam kardus berwarna Coklat diamankan untuk di bawa petugas ke Kantor Seksi Wilayah III Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan /Markas Komando SPORC Brigade Bekantan di Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) sebanyak $\pm 4,5$ (empat koma lima) Kg di dalam 4 (empat) Kantong plastik dalam kardus berwarna Coklat di rumah Terdakwa yang diamankan petugas SPORC dan petugas korwas Polda Kalimantan Barat di rumah Terdakwa di Jl. Ketapang-Sukadana RT.010 /RW.005 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara, Provinsi Kalimantan Barat adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kumpulkan dari hasil pembelian kepada pemburu yang berada di Desa Laman Satong dari bulan Februari 2021 hingga sekarang dan rencananya akan Terdakwa jual ke Saudara Amin di Pontianak;
- Bahwa pertama kali pada sekira bulan Februari 2021, yang pertama kalinya ada teman yang datang kerumah Terdakwa menawarkan sisik trenggiling dari Kampung manjau Desa Laman Satong, sebanyak 0,8 Kg, Terdakwa bayar dengan harga Rp.150.000, Kemudian yang kedua pada bulan Februari ada teman menawarkan sisik sebanyak 0,4 Kg Terdakwa bayar dengan harga Rp.100.000,-, kemudian yang ketiga teman yang menjual sisik trenggiling sekitar bulan Maret 2021 kepada Terdakwa sebanyak 1,6 Kg dan minta dibayar dengan rokok 2 Slop, kemudian sekitar bulan April teman yang menjual sisik Trenggiling kepada Terdakwa sebanyak 1,7 Kg di bayar dengan harga Rp. 200.000, Kemudian sisik trenggiling

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus di bawah meja dapur di ruangan dapur;

- Bahwa Harga Sisik Trenggiling yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Saudara Amin di Pontianak sebesar Rp. 800.000,- per Kg, yang rencana akan Terdakwa akan bawah sendiri di Pontianak pada bulan Mei 2021 dan akan diantarkan kerumahnya Sdr. Amin di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli trenggiling dalam keadaan hidup atau mati Terdakwa hanya membeli sisik trenggiling saja dan Terdakwa tidak pernah berburu trenggiling dalam keadaan hidup;
- Bahwa Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) sebanyak $\pm 4,5$ (empat koma lima) kg yang Terdakwa beli dan disimpan di dalam 4 (empat) Kantong plastik dalam kardus berwarna Coklat, Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa jual adalah semuanya milik Terdakwa dan semunaya Terdakwa beli pakai uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) dari membeli kepada teman Terdakwa yang biasa berburu di hutan;
- Bahwa memperoleh Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) dengan cara membeli sedikit demi sedikit yang kemudian Terdakwa kumpulkan hingga sebanyak $\pm 4,5$ (empat koma lima) kg;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) yang Terdakwa kumpulkan;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengumpulkan Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) sebanyak $\pm 4,5$ (empat koma lima) kg ini karena mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menyimpan Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- $\pm 4,5$ (empat koma lima) Kg Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) yang berada didalam kardus berwarna coklat;
- 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia, Model TA-1034 IMEI 1 : 358564085675273;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli-ahli, dan barang bukti, serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa di Persidangan sehubungan dengan menyimpan, memiliki *Sisik Trigiling (manis Javanica)* seberat 4,5 kg;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 12.50 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Ketapang-Sukadana RT. 010 RW. 005 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang;
- Bahwa awalnya Petugas Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) kerumah Terdakwa. Petugas memperkenalkan diri dari SPORC dan Korwas Polda Kalimantan Barat yang pada saat itu di dampingi oleh Sekdes Desa Kuala Tolak bernama Saudara Feriansyah, Petugas mengatakan akan melakukan pengeledahan satwa yang dilindungi, Terdakwa kemudian mempersilahkan untuk melakukan pengeledahan. Pengeledahan dilakukan petugas di ruangan tengah, yaitu berupa kardus kardus yang terdapat isinya, Terdakwa yang membukanya. Pada saat pengeledahan di ruang tengah tidak ditemukan apa apa. Kemudian petugas bersama Terdakwa ke dapur dan di dapur petugas melakukan pengeledahan terhadap kardus di dapur, Kemudian petugas menemukan kardus di bawah meja dapur dan membawah keruangan tengah kemudian Terdakwa disuruh membuka kardus, setelah dibuka isi kardus terdapat 4 (empat) kantong Plastik Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*). Kemudian sisik Trenggiling bersama dengan kardus ditimbang beratnya dengan menggunakan timbangan milik Terdakwa dan dari hasil penimbangan dengan beratnya sekitar $\pm 4,5$ (empat koma lima) Kg. setelah ditimbang dimasukan dalam kardus. Kemudian Terdakwa dan barang bukti Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) sekitar $\pm 4,5$ (empat koma lima) di dalam 4 (empat) Kantong plastik dalam kardus berwarna Coklat diamankan untuk dibawa petugas ke Kantor Seksi Wilayah III Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Wilayah Kalimantan /Markas Komando SPORC Brigade Bekantan di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) sebanyak $\pm 4,5$ (empat koma lima) Kg di dalam 4 (empat) Kantong plastik dalam kardus berwarna Coklat

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa yang diamankan petugas SPORC dan petugas korwas Polda Kalimantan Barat di rumah Terdakwa di Jl. Ketapang-Sukadana RT.010 /RW.005 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara, Provinsi Kalimantan Barat adalah milik Terdakwa yang Terdakwa kumpulkan dari hasil pembelian kepada pemburu yang berada di Desa Laman Satong dari bulan Februari 2021 hingga sekarang dan rencananya akan Terdakwa jual ke Saudara Amin di Pontianak;

- Bahwa pertama kali pada sekira bulan Februari 2021, yang pertama kalinya ada teman yang datang kerumah Terdakwa menawarkan sisik trenggiling dari Kampung manjau Desa Laman Satong, sebanyak 0,8 Kg, Terdakwa bayar dengan harga Rp.150.000, Kemudian yang kedua pada bulan Februari ada teman menawarkan sisik sebanyak 0,4 Kg Terdakwa bayar dengan harga Rp.100.000,-, kemudian yang ketiga teman yang menjual sisik trenggiling sekitar bulan Maret 2021 kepada Terdakwa sebanyak 1,6 Kg dan minta dibayar dengan rokok 2 Slop, kemudian sekitar bulan April teman yang menjual sisik Trenggiling kepada Terdakwa sebanyak 1,7 Kg di bayar dengan harga Rp. 200.000, Kemudian sisik trenggiling tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus di bawah meja dapur di ruangan dapur;
- Bahwa Harga Sisik Trenggiling yang rencananya akan Terdakwa jual kepada Saudara Amin di Pontianak sebesar Rp. 800.000,- per Kg, yang rencana akan Terdakwa akan bawah sendiri di Pontianak pada bulan Mei 2021 dan akan diantarkan kerumahnya Sdr. Amin di Pontianak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli trenggiling dalam keadaan hidup atau mati Terdakwa hanya membeli sisik trenggiling saja dan Terdakwa tidak pernah berburu trenggiling dalam keadaan hidup;
- Bahwa Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) sebanyak \pm 4,5 (empat koma lima) kg yang Terdakwa beli dan disimpan di dalam 4 (empat) Kantong plastik dalam kardus berwarna Coklat, Terdakwa simpan dan rencananya akan Terdakwa jual adalah semuanya milik Terdakwa dan semuanya Terdakwa beli pakai uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) dari membeli kepada teman Terdakwa yang biasa berburu di hutan;
- Bahwa memperoleh Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) dengan cara membeli sedikit demi sedikit yang kemudian Terdakwa kumpulkan hingga sebanyak \pm 4,5 (empat koma lima) kg;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) yang Terdakwa kumpulkan;
- Bahwa Terdakwa baru sekali mengumpulkan Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai pekebun;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan dan memiliki Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) sebanyak \pm 4,5 (empat koma lima) kg ini karena mencari tambahan penghasilan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menyimpan Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*);
- Bahwa Trenggiling (*Manis javanica*) merupakan salah satu satwa yang dilindungi oleh undang-undang yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada angka 84;
- Bahwa Trenggiling (*Manis javanica*) di Indonesia termasuk Satwa yang dilindungi karena Trenggiling merupakan jenis satwa pemakan serangga terutama semut dan rayap yang merupakan hama bagi tanaman. Perilaku trenggiling tersebut menyebabkan keberadaan trenggiling sangat penting sebagai pengontrol populasi hama serangga. Punah atau berkurangnya populasi trenggiling akan berdampak pada ledakan hama serangga, dan tentunya dapat mengganggu keseimbangan ekosistem;
- Bahwa bagian – bagian satwa yang dilindungi berupa kulit, tubuh, atau bagian bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian bagian satwa tersebut juga dilindungi Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yaitu setiap orang dilarang memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati dan atau memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- Bahwa pada prinsipnya setiap orang atau badan hukum tidak dapat memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi, dalam Peraturan Pemerintah No : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, kecuali untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau penyelamatan jenis yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) jo Peraturan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003 pasal 29 Ayat (1). Untuk keperluan tersebut, maka diharuskan mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang seperti diatur dalam pasal 29 Ayat (2) jo Pasal 30 Peraturan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003;

- Bahwa Akibat adanya perbuatan Terdakwa PHIONG BUI MIN ALIAS AMIN ANAK PHIONG KIN CIUNG yang melakukan perbuatan berupa memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia yakni berupa sebanyak 4,5 (empat koma lima) kg Sisik Trenggiling (*Manis javanica*), satwa Trenggiling (*Manis javanica*) akan semakin terancam punah dan juga berakibat terganggunya ekosistem hutan yang akan berdampak pula pada kehidupan manusia itu sendiri (masyarakat Kalbar dan Kalteng);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa **Phiong Bui Min Alias Amin Anak Phiong Kin Ciung;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) memperniagakan adalah "memperdagangkan; memperjualbelikan", sedangkan yang dimaksud menyimpan adalah "menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang dimaksud dengan satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat dan/atau di air, dan/atau di udara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian adalah

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp



penggunaan atau pemanfaatan bagian tubuh dari satwa liar yang dilindungi Undang-Undang seperti kulit, sisik, taring, tulang, tengkorak, daging, paruh, telur dll (biasanya dalam keadaan mati) untuk keperluan tertentu. Adapun pengertian mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia adalah mengangkut/membawa bagian - bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia tanpa di sertai dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/ Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, disebutkan bahwa terdapat 787 (tujuh ratus delapan puluh tujuh) jenis Satwa yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terdapat pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengecualian dalam hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan/atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan, dimana diharuskan mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang seperti diatur dalam pasal 29 Ayat (2) jo Pasal 30 Peraturan Menteri Kehutanan No. 447 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Phiong Bui Min Alias Amin Anak Phiong Kin Ciung** ditangkap petugas kepolisian pada tanggal hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekira pukul 12.50 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Ketapang-Sukadana RT. 010 RW. 005 Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara Kabupaten Ketapang karena memiliki *Sisik Trigiling (manis Javanica)* seberat 4,5 kg;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki *Sisik Trigiling (manis Javanica)* seberat 4,5 kg dilakukan dengan cara awalnya pada sekira bulan Februari 2021, yang pertama kalinya ada teman yang datang kerumah Terdakwa menawarkan sisik trenggiling dari Kampung manjau Desa Laman Satong, sebanyak 0,8 Kg, Terdakwa bayar dengan harga Rp.150.000, Kemudian yang kedua pada bulan Februari ada teman menawarkan sisik sebanyak 0,4 Kg Terdakwa bayar dengan harga Rp.100.000,-, selanjutnya sekitar bulan Maret 2021 ada teman yang menjual sisik trenggiling kepada Terdakwa sebanyak 1,6

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg dan minta dibayar dengan rokok 2 Slop, kemudian sekitar bulan April, teman yang menjual sisik Trenggiling kepada Terdakwa sebanyak 1,7 Kg di bayar dengan harga Rp. 200.000. selanjutnya sisik trenggiling tersebut Terdakwa simpan di dalam kardus di bawah meja dapur di ruangan dapur;

Menimbang, bahwa rencananya sisik trenggiling akan Terdakwa jual kepada Saudara Amin di Pontianak sebesar Rp. 800.000,- per Kg, akan tetapi Terdakwa belum sempat menjual Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) yang Terdakwa kumpulkan karena Terdakwa ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Trenggiling (*Manis javanica*) merupakan salah satu satwa yang dilindungi oleh undang-undang yang terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor : 7 tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang lampirannya telah diubah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 pada angka 84;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi berupa Sisik Trenggiling (*Manis Javanica*) tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang berhak memberikan izin untuk menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur memiliki bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki bagian-bagian tubuh satwa yang dilindungi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengancam kelestarian satwa yang dilindungi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHAP, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa $\pm 4,5$ (empat koma lima) Kg Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) yang berada didalam kardus berwarna coklat, dan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia, Model TA-1034 IMEI 1 : 358564085675273 berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHAP Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa $\pm 4,5$ (empat koma lima) Kg Sisik Trenggiling (*Manis javanica*) yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada didalam kardus berwarna coklat akan dirampas untuk negara dengan cara dikembalikan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk dijadikan bahan penelitian, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia, Model TA-1034 IMEI 1 : 358564085675273 akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan Pasal 21 ayat (2) huruf d Jo Pasal 40 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Phiong Bui Min Alias Amin Anak Phiong Kin Ciung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki bagian-bagian lain satwa yang dilindungi" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa **Phiong Bui Min Alias Amin Anak Phiong Kin Ciung** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka **diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan penjara**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1 ± 4,5 (empat koma lima) Kg Sisik Trenggiling (Manis javanica) yang berada didalam kardus berwarna coklat;Dikembalikan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk dijadikan bahan penelitian

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia, Model TA-1034 IMEI 1 :
358564085675273;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh
kami, Wasis Priyanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H.,
Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27
Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra, S.H. sebagai
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap
sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Wasis Priyanto, S.H.,M.H

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)